



P U T U S A N

Nomor : PUT/121- K/PM.II- 09/AD/VII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARYONO.**
Pangkat/Nrp. : Kopka/577848.
Jabatan : Ta Ru III Lakhartib.
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor.
Tempat dan tgl.lahir : Temanggung, 23 Januari 1960.

Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pomad Rt.02/08 No.20
Kel. Cimandala Kecamatan Sukajadi
Kabupaten
Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-03/A- 02/1/2006 bulan Februari 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw Nomor : Skep/76/III/2006 tanggal 24 Februari 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AD/II-09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/112/V/2006 tanggal 31-5-2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/112/V/2006 tanggal 31-5-2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AD/II- 09/V/2006 tanggal 24 Mei 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama : 7

(tujuh) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

putusan.mahkamahagung.go.id
c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa pada pokoknya bahwa ia merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji akan memperbaiki diri dan mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya serta mohon tidak dipecat dari dinas militer mengingat Terdakwa telah berdinis selama 26 tahun dan tidak ada lagi pekerjaan atau penghasilan selain dari dinas militer ini dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 23 November 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian ke-bohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang mau-pun menghapuskan piutang"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1980, melalui pendidikan Secata Kodam VII/Dip di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yon Pomad II Para, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2005, sekira pukul 14.30 wib Terdakwa menemui Saksi- 2 (Sdr. Mulyadi) di Istana Bogor, selanjutnya Terdakwa bermaksud mengambil uang di rekening tabungannya, tetapi ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tanda tangannya salah, setelah itu Terdakwa pergi.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2005, sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Rosmiyati (Saksi- 1) istri dari Sdr. Mulyadi dengan alamat Kp. Rancamaya Rt.03/03 Kel. Rancamaya Kec. Bogor Selatan Kota Bogor dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mengatakan "tolong saya karena saya baru keluar dari sel" pada saat itu Sdri. Rosmiyati menjawab "Pak Paryono kalau uang saya tidak punya tetapi kalau gelang emas saya punya" selanjutnya Saksi- 2 (Sdri. Rosmiyati) meminta ijin kepada suaminya.

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Rusmiyati menghubungi suaminya melalui telpon rumah, tetapi belum sempat Sdri. Rosmiyati berbicara dengan suaminya Terdakwa langsung mengambil alih telpon dari tangan Sdri. Rosmiyati dan mengatakan "biar saya yang ngomong dengan Mulyadi", pada saat itu Sdri. Rosmiyati tidak mengetahui isi pembicaraan antara Terdakwa dengan suaminya (Sdr. Mulyadi) karena Sdri. Rosmiyati langsung ke dapur dan setelah kembali ke ruang tamu, Terdakwa mengatakan "saya sudah diijinkan sama Pak Mul", setelah mendengar hal itu lalu Sdri. Rosmiyati menyerahkan barang berupa 2 (dua) buah gelang emas seberat masing-masing 10 (sepuluh) gram dengan total keseluruhan seberat 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjamannya tersebut paling lambat tanggal 28 Nopember 2005.

5. Bahwa pada sekitar pukul 11.30 wib hari yang sama, Sdr. Mulyadi menelepon istrinya Sdri. Rosmiyati untuk menanyakan maksud kedatangan Terdakwa ke rumahnya dan Sdri. Rosmiyati menjelaskan bahwa Terdakwa telah mendapat ijin dari Sdr. Mulyadi untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi karena tidak ada uang maka Sdri. Rosmiyati menyerahkan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa. Mendengar penjelasan istrinya tersebut,

Sdr. Mulyadi menjadi marah dan berbunyi-bunyi dengan istrinya karena Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mulyadi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian pinjaman gelang emas yaitu tanggal 28 Nopember 2005, Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga pada tanggal 30 Nopember 2005 Sdri. Rosmiyati menemui Terdakwa di kantornya tetapi Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan gelang emas yang dipinjam pada tanggal 4 Desember 2005 tetapi pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa juga tidak menepati janjinya, kaena Terdakwa tidak mengembalikan gelang emas yang dipinjamnya maka Sdri. Rosmiyati merasa dirugikan, kemudian pada tanggal 2 Januari 2006 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 agar perkaranya diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

7. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 1996 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung karena melakukan tindak pidana Insubordinasi dan penganiayaan sesuai dengan amar putusan Nomor : PUT/81-66/MM.II-09/K/AD/VIII/1996 tanggal 9 Agustus 1996, pada tahun 2005 telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung karena melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan amar putusan Nomor : Put/06-K/PM.II-09/AD/I/2006 tanggal 9 Januari 2006, pada tahun 2006 telah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung karena melakukan tindak pidana Desersi dan tidak mentaati perintah dinas sesuai dengan amar putusan Nomor : PUT/63-K/PM.II-09/AD/IV/2006 tanggal 11 April 2006.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 23 November 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Bogor atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1980, melalui pendidikan Secata Kodam VII/Dip di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yon Pomad II Para, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2005, sekira pukul 14.30 wib Terdakwa menemui Saksi-2 (Sdr. Mulyadi) di Istana Bogor, selanjutnya Terdakwa bermaksud mengambil uang di rekening tabungannya, tetapi ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tanda tangannya salah, setelah itu Terdakwa pergi.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2005, sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Rosmiyati (Saksi-1) istri dari Sdr. Mulyadi dengan alamat Kp. Rancamaya Rt.03/03 Kel. Rancamaya Kec. Boogor Selatan Kota Bogor dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan mengatakan "tolong saya karena saya baru keluar dari sel" pada saat itu Sdri. Rosmiyati menjawab "Pak Paryono kalau uang saya tidak punya tetapi kalau gelang emas saya punya" selanjutnya Saksi-2 (Sdri. Rosmiyati) meminta ijin kepada suaminya.

4. Bahwa selanjutnya Sdr. Rusmiyati menghubungi suaminya melalui telpon rumah, tetapi belum sempat Sdri. Rosmiyati berbicara dengan suaminya Terdakwa langsung mengambil alih telpon dari tangan Sdri. Rosmiyati dan mengatakan "biar saya yang ngomong dengan Mulyadi", pada saat itu Sdri. Rosmiyati tidak mengetahui isi pembicaraan antara Terdakwa dengan suaminya (Sdr. Mulyadi) karena Sdri. Rosmiyati langsung ke dapur dan setelah kembali ke ruang tamu, Terdakwa mengatakan "saya sudah diijinkan sama Pak Mul", setelah mendengar hal itu lalu Sdri. Rosmiyati menyerahkan barang berupa 2 (dua) buah gelang emas seberat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan, namun tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing 10 (sepuluh) gram dengan total keseluruhan seberat 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjamannya tersebut paling lambat tanggal 28 Nopember 2005.

5. Bahwa pada sekitar pukul 11.30 wib hari yang sama, Sdr. Mulyadi menelepon istrinya Sdri. Rosmiyati untuk menanyakan maksud kedatangan Terdakwa ke rumahnya dan Sdri. Rosmiyati menjelaskan bahwa Terdakwa telah mendapat ijin dari Sdr. Mulyadi untuk meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi karena tidak ada uang maka Sdri. Rosmiyati menyerahkan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa. Mendengar penjelasan istrinya tersebut, Sdr. Mulyadi menjadi marah dan ribut mulut dengan istrinya karena Sdr. Mulyadi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa.

6. Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian pinjaman gelang emas yaitu tanggal 28 Nopember 2005, Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga pada tanggal 30 Nopember 2005, Sdri. Rosmiyati menemui Terdakwa di kantornya tetapi Terdakwa hanya berjanji akan mengembalikan gelang emas yang dipinjam pada tanggal 4 Desember 2005 tetapi pada tanggal yang dijanjikan Terdakwa juga tidak menepati janjinya, karena Terdakwa tidak mengembalikan gelang emas yang dipinjamnya maka Sdri. Rosmiyati merasa dirugikan, kemudian pada tanggal 2 Januari 2006 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 agar perkaranya diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

6. Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian yaitu tanggal 28 Nopember 2005, Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan gelang emas yang dipinjamnya dengan alasan gelang emas yang dipinjam dari Sdri. Rosmiyati sudah dijual di Toko Emas Aneka Baru Ciawi Bogor dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis dipergunakan Terdakwa untuk ongkos pulang pergi ke Bandung untuk melihat anaknya yang sedang test Catam di Ajendam III/Slw.

7. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2005, sekira pukul 07.30 wib Sdri. Rosmiyati menemui Terdakwa di kantornya untuk mengambil gelang emas yang dipinjam Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan datang ke rumah Sdri. Rosmiyati pada sore harinya, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya dan Sdri. Rosmiyati merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

8. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 1996, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung karena melakukan tindak pidana Insubordinasi dan penganiayaan sesuai dengan amar putusan Nomor : PUT/81-66/MM.II-09/K/AD/VIII/1996 tanggal 9 Agustus 1996, pada tahun 2005 telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung karena melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan amar putusan Nomor : Put/06-K/PM.II-09/AD/I/2006 tanggal 9 Januari 2006, pada tahun 2006 telah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung karena melakukan tindak pidana Desersi dan tidak mentaati perintah dinas sesuai dengan amar putusan Nomor : PUT/63-K/PM.II-09/AD/IV/2006 tanggal 11 April 2006.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ROSMIYATI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat/tgl lahir : Bogor, 15 September 1963 ; Jenis Kelamin :
Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa sudah 5 (lima) tahun dulunya Terdakwa sering main kerumah Saksi tapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Perkara ini kejadiannya hari Rabu tanggal 23 Nopember 2005, kira-kira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi di Kp. Rancamaya Rt.03/03 Kel. Rancamaya Bogor.

3. Awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi mau pinjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) alasannya ia mau pergi ke Bandung dan jawaban Saksi, Saksi tidak punya uang yang ada cuma gelang emas, tetapi Saksi harus bilang dan ijin terlebih dulu ke suami Saksi.

4. Kemudian Saksi telepon ke suami Saksi, dan belum selesai Saksi berbicara dengan suami Saksi, lalu telepon diambil alih oleh Terdakwa yang kemudian bicara dengan suami Saksi. Saat Terdakwa bicara Saksi tidak mendengarkan karena Saksi langsung pergi ke dapur.

5. Setelah telepon selesai Terdakwa bilang ke Saksi kalau ia sudah diijinkan pinjam oleh suami Saksi lalu Terdakwa, Saksi pinjamkan 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 10 gram, jadi berat semuanya 20 gram dan janji Terdakwa akan mengembalikan paling lambat tanggal 28 Nopember 2005, Terdakwa janji lagi mau mengembalikan tanggal 4 Desember 2005 ternyata Terdakwa hanya janji-janji saja, hingga Saksi menagih sampai 3 (tiga) kali lalu tanggal 2 Januari 2006 Saksi laporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/I Bogor.

6. Waktu Saksi menelpon suami Saksi, Saksi belum sempat bilang tentang gelang pada suami dan Saksi mau meminjamkan gelang pada Terdakwa karena Saksi merasa kasihan pada Terdakwa apalagi ia datang ke rumah Saksi minta tolong.

7. Suami Saksi pulang ke rumah pukul 11.30 wib suami Saksi pulang kantor menanyakan kepada Saksi untuk apa tadi Terdakwa datang ke rumah lalu Saksi jelaskan kepada suami bahwa Saksi sudah meminjamkan gelang kepada Terdakwa, tetapi suami Saksi malah marah-marah pada Saksi "Kenapa dipinjam-kan".

8. Suami Saksi menanyakan "apa maksud kedatangan Terdakwa datang kerumah", suami Saksi menelepon setelah Saksi pinjamkan gelang kepada Terdakwa dan Terdakwa sudah pergi dari rumah Saksi mem-bawa pinjaman 2 (dua) buah gelang kepada Terdakwa.

9. Saksi mau meminjamkan karena Saksi pikir, Terdakwa sudah ijin dulu ke suami Saksi melalui telpon dan kalau tidak diijinkan oleh suami Saksi tidak akan berani meminjamkannya kepada Terdakwa.

10. Awalnya Saksi tidak merasa dibohongi tetapi setelah ternyata Terdakwa ingkar janjinya untuk segera mengembalikan, maka Saksi merasa sudah dibohongi dan gelang itu sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi sudah menagih ke Terdakwa tiga kali tapi hasilnya nihil.

11. Kalung itu kurang lebih seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan perkara pinjam-meminjam ini sudah berlangsung 8 (delapan) bulan pada saat diagrob Terdakwa bilang iya mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengembalikan tetapi sampai sekarang belum juga dikembalikan.
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi sudah membuat surat pernyataan tidak menuntut dan tidak mempermasalahkan lagi mengenai kalung tersebut dan tidak ada yang menekan Saksi untuk membuat Surat Pernyataan itu dan Saksi buat atas inisiatif Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : MULYADI ; Pekerjaan : PNS Istana Bogor ; Tempat/tgl lahir : Bogor, 24 April 1963 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Rancamaya Rt.03/03 Kel. Rancamaya Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 1998, di Istana Bogor tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2005, sekira pukul 14.30 wib Terdakwa menemui Saksi di Istana Bogor menceritakan kalau Terdakwa bermaksud mengambil uang di rekening tabungannya namun ditolak oleh pihak Bank dengan alasan tangan tangannya beda dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2005, sekira pukul 10.00 wib Saksi mendapat telepon dari istri dan menjelaskan bahwa Terdakwa ada di rumah Saksi, selanjutnya Saksi berbicara dengan Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa menjelaskan bahwa ia akan ke Bandung sekarang, setelah itu telepon ditutup.

3. Pada saat Terdakwa berbicara melalui telepon dengan Saksi, yang dibicarakan hanya Terdakwa mengatakan "Mul Saya mau berangkat ke Bandung" dan tidak ada bicara tentang mau pinjam gelang dan sikap Saksi dengan istri setelah tahu gelang itu dipinjamkan kepada Terdakwa, Saksi jadi ribut dengan istri karena gelang itu dipinjamkan kepada Terdakwa

4. Pada pukul 11.30 wib hari yang sama, Saksi menelpon istrinya di rumah untuk menanyakan maksud kedatangan Terdakwa dan istri Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa akan meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan sudah mendapat ijin dari Saksi, karena uang tidak ada akhirnya istri Saksi (Sdr. Rusmiyati) menyerahkan barang berupa gelang emas sebanyak 2 (dua) buah masing-masing 10 gram dengan total seluruhnya 20 gram, tanpa seijin Saksi sehingga Saksi sempat marah dan ribut mulut dengan istri.

5. Saat tahu, istri Saksi meminjamkan gelang pada Terdakwa, Saksi marah pada istri Saksi (Saksi- 1) "kenapa dikasih pinjamkan kepada Terdakwa" dan jawaban Saksi- 1 bahwa Terdakwa akan mengembalikan hari Senin tanggal 28 Nopember 2005 dan ternyata tidak dikembalikan sesuai perjanjian setelah 3 (tiga) kali ditagih rupanya Terdakwa hanya janji- janji saja.

6. Harga gelang tersebut satu gelang seberat 10 gram harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

7. Saksi mengetahui Terdakwa berjanji akan mengembalikan gelang emas yang dipinjam dari istri Saksi (sdr.Rusmiyati) pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2005 namun janji tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk meningkatkan informasi dan akses publik terhadap putusan pengadilan, transaksi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditepati oleh Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Setelah mengetahui Terdakwa mengingkari janjinya pada hari Rabu tanggal 30 Npember 2005 istri Saksi (Sdri. Rusmiyati) menemui Terdakwa di Denpom III/1 Bogor dan Terdakwa hanya berjanji akan me-ngembalikan gelang emas ada tanggal 4 Desember 2005, namun pada tanggal tersebut Terdakwa juga tidak menepati janjinya.

9. Pada tanggal 7 Desember 2005 pukul 07.00 wib, istri Saksi (sdr. Rusmiyati) kembali menemui Terdakwa di kantornya dan Terdakwa berjanji akan datang kerumah Saksi pada sore harinya, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan gelang emas milik istri (Saksi Sdri. Rusmiyati).

10. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut istri Saksi (Sdri. Rusmiyati) merasa ditipu dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa berupa gelang emas sebanyak 2 (dua) buah masing-masing 10 (sepuluh) gram dengan total 20 (dua puluh) gram dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

11. Sebelumnya Terdakwa pernah pinjam kalung pada istri Saksi tapi sudah dikembalikan dan yang Saksi inginkan dengan perkara Terdakwa ini adalah Saksi tidak akan menuntut Terdakwa lagi karena Saksi kasihan kepada Terdakwa dan kehidupan keluarganya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1980, melalui pendidikan Secata Kodam VII/Dip di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yon Pomad II Para, pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Denpom III/1 Bogor dengan pangkat Kopka.

2. Cerita kronologisnya pada tanggal 23 Nopember 2005, Terdakwa mendatangi rumah Saksi- 1 (sdr. Rusmiyati/istri dari Sdr.Mulyadi) di Kp. Rancamaya Rt.03/03 Ds. Rancamaya Kec. Bogor Selatan Kodya Bogor dengan tujuan akan meminjam uang tetapi tidak ada, pada saat itu Saksi- 2 (Sdr.Mulyadi) sedang ber- ada dikantor dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 bahwa Terdakwa sudah berbicara dengan Saksi- 2.

3. Awalnya Terdakwa mau meminjam uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk pergi ke Bandung tetapi Saksi- 1 mengatakan tidak ada uang tetapi kalau barang (gelang) ada kemudian Saksi- 1 menelpon suaminya (Sdr. Mulyadi) dan saat Saksi- 1 berbicara dengan suaminya telpon Terdakwa ambil alih dan berbicara dengan suaminya akan pergi ke Bandung lalu setelah Saksi- 1 kembali ke ruang tamu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi- 2 mengizinkan Terdakwa untuk meminjam gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram itu.

4. Sebelum meminjam gelang emas milik Saksi- 1, Terdakwa menemui Saksi- 2 dan mengatakan bahwa uang Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di Bank BTN Cab. Bogor tidak bisa diambil karena kesalahan tanda tangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Gelang itu sudah Terdakwa jual di Toko Emas Aneka Baru Ciawi Bogor dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos pulang pergi ke Bandung dalam rangka mengurus memasukkan anak Terdakwa masuk tentara (Secatam) dan Terdakwa sedang kepepet masalah keuangan.

6. Terdakwa berjanji akan mengembalikan gelang itu kepada Saksi-1 tanggal 4 Desember 2005 dan Saksi-1 menagih janji itu pada Terdakwa sampai tiga kali dan Terdakwa tidak segera mengembalikan gelang itu pada Saksi-1 karena uangnya terpakai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman di Masmil.

7. Pinjaman itu sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan dan nanti selesai menjalani pidana akan Terdakwa kembalikan melalui istri Terdakwa.

8. Terdakwa sudah berdinis selama 26 Tahun dan perkara Terdakwa tidak jauh dari soal ini karena Terdakwa kepepet masalah keuangan, waktu itu Terdakwa memasukkan 2 orang anak Terdakwa tes Tamtama TNI AD dan uang itu Terdakwa pergunakan untuk keperluan pengurusan surat-surat dan biaya perjalanan, untuk biaya memperbaiki gigi anak Terdakwa, ongkos bolak balik Bogor- Bandung dsb.

9. Terdakwa merasa malu disidang di Pengadilan Militer ini berulang kali yaitu sudah 3 (tiga) kali di-sidang di Dilmil Bandung dan sekarang yang keempat.

10. Utang Terdakwa kepada Saksi-1 rencananya nanti bulan Agustus 2006, akan dikembalikan kepada Saksi-1 karena sekarang Terdakwa masih menjalani hukuman di Masmil Cimahi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang membuktikan dakwaan alternatif kedua tentang penggelapan karena di persidangan terungkap bahwa barang berupa gelang tersebut jelas dipinjamkan oleh Saksi-1 sebagai pengganti pinjaman uang karena memang Terdakwa butuh pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun oleh Saksi-1 diberikan gelang sehingga pengertiannya adalah bukan gelang itu dipinjamkan untuk dikembalikan dalam keadaan semula dan Saksi-1 pun dipersidangan tidak mempersoalkan pengembalian gelang seperti semula tapi yang penting asal kembali gelang dengan berat yang sama.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hal-hal yang mempengaruhi baik secara obyektif dan subyektif terjadinya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa bahwa ia merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji akan memperbaiki diri dan mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya serta mohon tidak dipecat dari dinas militer mengingat Terdakwa telah berdinis selama 26 tahun dan tidak ada lagi pekerjaan atau penghasilan selain dari dinas militer ini dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer, dalam membuktikan alternatif kedua maka Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah PARYONO status prajurit TNI-AD dengan pangkat KOPKA Nrp. 577848 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Denpom III/1 Bogor.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu : *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapuskan piutang "*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum

Pengertian *dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa. Pengertian *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu. Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan kepatutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang datang ke rumah Saksi- 1 pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2005 sekira pukul 10.00 wib, di Kp.Rancamaya Rt.03/03 Kel. Rancamaya Bogor bermaksud pinjam uang se-besar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) alasannya ia mau pergi ke Bandung oleh karena Saksi- 1 tidak punya uang dan menyatakan hanya punya gelang emas, tetapi Saksi- 1 harus ijin terlebih dulu kepada suaminya.
2. Bahwa ketika Saksi- 1 berbicara melalui telepon dengan suaminya dan belum selesai menyampaikan permohonan ijinnya untuk meminjamkan gelang emasnya kepada Terdakwa, tiba-tiba telepon diambil alih oleh Terdakwa yang kemudian berbicara dengan Saksi- 2 namun Saksi- 1 tidak mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Saksi -2 karena Saksi langsung pergi ke dapur.
3. Setelah Terdakwa selesai berbicara dengan Saksi-2 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 kalau suaminya (Saksi- 2) sudah mengizinkan sehingga Saksi- 1 meminjamkan 2 (dua) buah gelang emas masing-masing seberat 10 gram, jumlah semuanya 20 gram dengan perjanjian Terdakwa akan mengembalikan paling lambat tanggal 28 Nopember 2005, lalu Terdakwa janji lagi mau mengembalikan tanggal 4 Desember 2005 ternyata Terdakwa hanya janji- janji saja, dan hingga persidangan perkara ini Terdakwa belum juga me-ngembalikan gelang milik Saksi -1.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sengaja meminjam gelang emas sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan cara memperdaya Saksi- 1 dengan kata- kata bohong kepada Saksi- 1 bahwa suaminya (Saksi- 2) telah memberi ijin sehingga Saksi- 1 tergerak hatinya memberikan pinjaman 2 (dua) buah gelang emas padahal dalam pembicaraan di telepon tidak ada persetujuan tentang hal itu dan Terdakwa hanya me-ngatakan akan pergi ke Bandung dan telpon langsung diputus oleh Terdakwa dari fakta ini menunjukkan upaya Terdakwa untuk mendapatkan gelang tersebut dilakukan dengan cara yang melawan hukum karena ternyata sepulang Saksi- 2 ke rumahnya terjadi keributan antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2 karena tidak ada persetujuan untuk peminjaman kedua gelang tersebut.
5. Bahwa dari rangkaian perbuatan ini jelas menguntungkan Terdakwa karena 2 (dua) buah gelang emas tersebut Terdakwa jual ke Toko Emas Aneka Baru Ciawi Bogor dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk ongkos pulang pergi ke Bandung dalam rangka mengurus memasukkan anak Terdakwa masuk Secata dengan demikian Terdakwa telah mendapat- kan keuntungan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksud dengan *menggerakkan orang lain (bewegen)* adalah adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban. Dalam prakteknya cenderung merukan rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justeru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya* adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung. Yang dimaksud *barang* disini yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dengan penyerahan barang berupa 2 (dua) buah gelang emas seberat 20 (dua puluh) gram dilakukan atas dasar kata-kata bohong dimaksud untuk memperdaya Saksi-1 seolah-olah suaminya yaitu Saksi-2 telah memberikan ijin agar Saksi-1 memberi pinjaman 2 (dua) buah gelang tersebut karena se-sungguhnya Saksi-1 hanya mau memberi pinjaman apabila suaminya mengizinkan namun karena kelicikan Terdakwa maka Saksi-1 mau menyerahkan karena percaya dengan kata-kata Terdakwa.
2. Bahwa karena terperdaya dengan kata-kata bohong Terdakwa bahwa Saksi-2 telah memberi ijin maka Saksi-1 tergerak hatinya menyerahkan sesuatu barang berupa 2 (dua) buah gelang miliknya kepada Terdakwa dengan janji akan mengembalikan gelang tersebut pada tanggal 28 Nopember 2005, namun sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan gelang emas tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.*

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa sudah berdinis cukup lama (26 tahun).
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.
4. Saksi korban tidak menuntut kembali kedua gelang emasnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 kali diantaranya penipuan.
3. Terdakwa hanya mementingkan diri sendiri.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa didorong untuk memperoleh materi dalam rangka memasukkan anaknya ke Secata TNI, dengan memanfaatkan kerencanan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa walaupun di persidangan Saksi-1 dan Saksi-2 telah mengajukan pernyataan tertulis bahwa keduanya tidak menuntut lagi pengembalian kedua gelang emas tersebut, dengan alasan kasihan hal itu hanya sekedar hal yang meringankan hukuman, karena sebelum perkara ini Terdakwa juga pernah melakukan penipuan.

3. Bahwa masa dinas Terdakwa selama 26 tahun dengan 3 kali pelanggaran pidana dinilai sangat ironis karena dengan masa pengabdian tersebut seharusnya Terdakwa dapat menahan diri tidak melakukan pelanggaran berulang-ulang sehingga dinilai hukuman yang pernah dijatuhkan dan dijalani tidak membuat jera dan merubah sikap serta perilaku Terdakwa.

4. Bahwa sulit bagi Majelis melihat sisi positif dari diri Terdakwa untuk mempertahankannya dalam dinas TNI, karena tidak ada alasan yang dapat dijadikan pertimbangan agar Terdakwa tetap dinas aktif kembali mengingat telah 4 kali dipidana apabila hal ini dikesampingkan maka hukum tidak akan dihormati lagi oleh prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam lingkungan militer maka keberadaannya akan menggoyahkan tatanan disiplin militer di satuan oleh karenanya Majelis harus memisahnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat bagi prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan dirasakan lebih berat dari pidana pokok, karena Terdakwa akan dijatuhi pidana tambahan maka pidana pokok yang akan dijatuhkan perlu diperingan dari tuntutan Oditur militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, dan dikhawatirkan melarikan diri maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan dan masa hukuman yang sedang dijalani dalam perkara lain perlu dibantar untuk kepentingan proses pemeriksaan perkara ini selanjutnya.

Mengingat, pasal 378 KUHP jo pasal 26 KUHPM yo pasal 190 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **PARYONO KOPKA NRP. 577848**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok Penjara selama 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meneliti dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan, putusan.mahkamahagung.go.id
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Selasa tanggal 4 Juli 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B. SH NRP 520883 selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADYONO, SH NRP. 522893 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853**

HAKIM ANGGOTA – I

ANGGOTA – II

HAKIM

Ttd

Ttd

**ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD B, SH**

**MAYOR CHK NRP.565100
KAPTEN SUS NRP. 520883**

PANITERA

Ttd

**WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404**

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

**WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id